



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Pelayanan Penyerahan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar

No. SK : Kpts.45/DINSOS/V/2021

Persyaratan

1. Dokumen / berkas Kasus Anak yang terjadi di 12 Kabupaten/Kota dari Kepolisian Setempat / Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota setempat.
2. Laporan Sosial atau Hasil Assesment dari Pekerja Sosial dan/atau
3. Laporan Hasil Case Conference (bila diperlukan) dan atau
4. Rujukan dari para ahli terkait penanganan kasus selanjutnya
5. Sasaran : Anak dan Lanjut usia terlantar dan/atau yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas Kasus Anak yang terjadi di 12 Kabupaten/Kota dari Kepolisian Setempat / Dinas Sosial Kabupaten/Kota yang telah mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas Kasus Anak dan lansia .
3. Pelaksanaan penjangkauan, assessment dan manajemen kasus berdasarkan laporan yang masuk.
4. Pekerja Sosial membuat laporan sosial berdasarkan hasil assessment terhadap kasus anak maupun lansia.
5. Mengadakan Case Conference (bila diperlukan).
6. Menentukan penanganan / langkah selanjutnya yang harus diambil / dilaksanakan.
7. Proses terminasi rujukan rehabilitasi anak di UPT / Balai / Instansi terkait atau anak dikembalikan kepada keluarga keluarga.
8. Memberikan motivasi dan penguatan kepada keluarga agar bisa memberikan kenyamanan dan perhatian penuh kepada anak dan lansia.
9. Proses Terminasi Layanan
10. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan kepada orang tua / keluarga/ agar anak dan lansia dapat merasa aman dan mendapatkan perhatian penuh.



Dinas Sosial

Jl. Jend. Sudirman No. 239 28116 21593

www.dinsos.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Sosial

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Minimal 7 (tiga) hari sejak diterimanya Berkas Kasus Anak. (Waktu Penyelesaian tergantung dari kasus yang terjadi).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Assesment.
2. Berita Acara Case Conference.
3. Bimbingan Sosial dan Psikososial.

Pengaduan Layanan

Pengaduan Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Dinas Sosial Provinsi Riau

Jalan Jenderal Sudirman No. 239 Pekanbaru